



PENETAPAN

Nomor 2839/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD KOMARUDIN, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kamandaka GG. Gunung Rinjani, Desa Bobosan RT.06/RW.02, Kecamatan Puwokerto Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 22 Desember 2022 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2839/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 22 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang isinya sebagaimana dalam Surat Gugatan *a quo*:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 2839/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan proses Mediasi dengan bantuan Mediator Surahman Suryatmaja S.E .,SH.MH dan berdasarkan laporannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022 dan tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan / tertulis dengan alasan Bahwa Pemohon dan Termohon berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan (PEMOHON) untuk mencabut perkaranya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 2839/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara nomor 2839/Pdt.G/2022/PA.Pwt dicabut;
3. Membebaskan kepada (**PEMOHON**) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra.Hidayaturohmah, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Tarsudin, SH. serta Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Dra.Hidayaturohmah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tarsudin, SH.

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2839/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 2839/Pdt.G/2022/PA.Pwt